



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu 3 (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 49 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA MELATI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat permohonan Ketua Yayasan TK DHARMA WANITA MELATI MUBA di Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Muba tanggal 09 Nopember 2015 Perihal *Permohonan Izin Operasional (TK) DHARMA WANITA MELATI*;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis (TK) DHARMA WANITA MELATI dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/670/Dikbud/2016 tanggal 10 Januari 2016 tentang Kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA MELATI yang berlokasi di Desa Sari Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) DHARMA WANITA MELATI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA MELATI.

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan TK Dharma Wanita Melati Muba, untuk membuka sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) :

N a m a : (TK) DHARMA WANITA MELATI

A l a m a t : Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Muba

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA MELATI, diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;

4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA MELATI berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA MELATI melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 21 Januari 2016

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19781211 199711 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
2. Arsip